



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR ...39... TAHUN 2009

TENTANG

PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2009/2010  
DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun (MTT) 2009/2010 dan sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Maret 2009 Nomor 525.24/06297 tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2009/2010 di Jawa Tengah, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2009/2010 di Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2009/2010 Di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2009/2010 DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pengembangan ialah usaha memperluas cakupan daerah kegiatan melalui penambahan luas areal.
4. Tebu Rakyat adalah tebu giling yang dihasilkan petani/kelompok tani dari usaha tani tebu yang dilaksanakan di atas hamparan baik menggunakan fasilitas kredit program/sumber dana lain atau tidak dan berada dalam wilayah kerja pabrik gula yang bersangkutan.
5. Produktivitas adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh tanaman pokok yang sudah menghasilkan per satuan luas lahan per tahun.
6. Kelompok Tani Tebu adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
7. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal semua kegiatan pengembangan tebu di Kabupaten Pati.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2009/2010 adalah memberi arah bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati agar dapat berjalan dan berproduksi sesuai dengan sasaran yang ditentukan, baik sasaran areal, produksi, produktivitas maupun rendemen, guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran pengembangan tebu rakyat MTT. 2009/2010 di Kabupaten Pati adalah luas areal 16.250 Ha, produksi tebu 1.190.864 Ton, produktivitas tebu 71,6 Ton/Ha, produksi kristal gula 89.585 Ton, produktivitas kristal gula 6,1 Ton/Ha dan rendemen 7,53 %, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penjabaran wilayah binaan pabrik gula pembina yang bermitra dengan petani di wilayah Kabupaten Pati sampai tingkat kecamatan/desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pabrik gula pembina yang mempunyai wilayah binaan di Kabupaten Pati adalah Pabrik Gula Trangkil, Pabrik Gula Rendeng dan Pabrik Gula Pakis Baru.

## BAB IV

### UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN RENDEMEN

## Pasal 7

Upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati MTT. 2009/2010 diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengupayakan lahan-lahan produktif/potensial;
- b. Pabrik gula (PG) sebagai pembina teknis penanaman tebu di lapangan agar membuat demplot kebun peraga dan sentra pengembangan untuk teknologi baru hasil kajian dari lembaga penelitian, melaksanakan pembangunan kebun bibit dan penataan varietas;
- c. memberdayakan sumber daya lahan melalui peningkatan mutu intensifikasi ditempuh melalui penerapan Hasta Usaha Tani secara lengkap dan benar;
- d. peningkatan kinerja masing-masing PG Pembina harus diikuti dengan penyediaan bahan baku yang berkualitas melalui peningkatan kemitraan antara petani dan PG;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati selaku koordinator Tim Teknis, secara bersama melaksanakan pendampingan pada petani.

## BAB. V

## PUPUK

## Pasal 8

Penyediaan sarana produksi berupa pupuk untuk petani/kelompok tani dapat disediakan melalui kerjasama antara petani/APTR, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), Pabrik Gula, dan distributor pupuk dengan memanfaatkan fasilitas pupuk bersubsidi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009.

## BAB. VI

## DANA

## Pasal 9

Penyediaan dana pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2009/2010 dapat diupayakan melalui :

- a. swadaya petani;
- b. dana KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan Energi) MTT. 2009/2010 disediakan melalui usulan dari kelompok tani dan PG sebagai avalis;
- c. dana dari Bank Komersial;
- d. dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) APBN Dana Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi, Dana APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten dan dana lain yang sah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 15 Juli 2009  
BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 15 Juli 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAHAF
Wakil BUPATI	923
SEKDA	332 17.7.09
ASISTEN	EKBANGSRA
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	4
UNIT PELAKSANA	DISHUTAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 39.. TAHUN ..2009  
 TENTANG PENGEMBANGAN  
 TEBU RAKYAT MUSIM TANAM  
 TAHUN 2009/2010 DI KABUPATEN  
 PATI.

SASARAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2009/2010  
 DI KABUPATEN PATI

NO	URAIAN	SATUAN	PG. PEMBINA			JUMLAH/ RATA2
			TRANGKIL	PAKIS BARU	RENDENG	
1	LUAS AREAL	Ha	11.419	2.931	1.900	16.250
2	PRODUKSI TEBU	Ha	802.984	254.880	133.000	1.190.864
3	PRODUKTIVITAS TEBU	Ton/Ha	70,32	86,96	70	71,6
4	PRODUKSI KRISTAL	Ku	80.521	19.374	9.090	89.585
5	PRODUKTIVITAS KRISTAL	Ton/Ha	5,3	0,01	5,1	0,1
6	RENDEMEN	%	7,53	7,6	7,5	7,53

PENELITIAN ✓ PERUBAHAN / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JASABAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EKSPANSI	
KABUPATEN HUKUM	
KASUBAG PERUBAHAN	
UNIT PELAKSANA	DISHUTBUN

BUPATI PATI,  
  
 TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR ..39.. TAHUN ..2009  
 TENTANG PENGEMBANGAN  
 TEBU RAKYAT MUSIM  
 TANAM TAHUN 2009/2010  
 DI KABUPATEN PATI

SASARAN AREAL PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2009/2010  
 DI KABUPATEN PATI

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS AREAL WILAYAH BINAAN PG. (HA)						JUMLAH (HA)	KET	
			TRANGKIL		PAKIS BARU		RENDENG				
			TRM	TRK	TRM	TRK	TRM	TRK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	SUKOLILO						334	20	354		
2	WINONG						231	25	256		
3	PUCUKWANGI						445	20	465		
4	KAYEN	1. Srikaton					35	5	40		
		2. Sumbersari					77	5	82		
		3. Jimbaran					97	5	102		
		4. Brati					110	5	115		
		5. Kayen	60	5					73		
		6. Jatiroto	137	10					147		
		Jumlah	205	15			319	20	559		
5	MARGOREJO	1. Jambean kidul					70	3	73		
		2. Wangunrejo					70	2	72		
		3. Bumirejo					19	3	22		
		4. Sokokulon					105	5	110		
		5. Ngawen					60	4	64		
		6. Pegandan					141	4	145		
		7. Margorejo	308	5					313		
		8. Penambuhan	47	5					52		
		9. Langenharjo	4	6					10		
		10. Sukoharjo	139	2					141		
		11. Badegan	38	3					41		
		12. Lengse	2	3					5		
		13. Muktiharjo	47	5					52		
Jumlah	585	20			465	21	1.100				
6	TANBAKROMO		425	30					455		
7	JAKEN		1.150	40					1.190		
8	BATANGAN		675	20					695		
9	JUWANA		180	10					190		
10	JAKENAN		460	25					485		
11	PATI		730	25					755		
12	GABLIS		507	25					532		
13	GEMBONG		775	30					805		
14	TLOGOWUNGU		868	40					908		
15	WEDARIJAKGA		1.770	40					1.810		
16	TRANGKIL		2.122	40					2.162		
17	MARGOYOSO	1. Tanjungrejo	93	20						113	
		2. Sidomukti	135	15						150	
		3. Ngemplak kidul	320	15						335	
		4. Tegalarum				12	30			42	
		5. Sonean				91	30			121	
		6. Sekarjalak				56	30			86	
		7. Purworejo				34	35			69	
		8. Purwadadi				215	35			250	
		9. Ngemplak ler				30	30			60	
		10. Waturovo				26	35			61	






NO	KECAMATAN	DESA	LUAS AREAL WILAYAH BINAAN PG. (HA)						JUMLAH (HA)	KET	
			TRANSGIL		PAKIS BARU		RENDENG				
			TRM	TRK	TRM	TRK	TRM	TRK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		11. Cebolek Kidul			10	40				50	
		12. Tanjungrejo			38	35				73	
		Jumlah	548	50	512	300				1.410	
18	GUNUNGWUNGKAL				270	440				710	
19	CLUWAK				45	35				80	
20	TAYU				300	371				671	
21	DUKUHSETI				398	260				658	
	JUMLAH	PG. TRANSGIL	11.000	419						11.419	
	JUMLAH	PG. PAKIS BARU			1.525	1.406				2.931	
	JUMLAH	PG. RENDENG					1.794	106		1.900	
	JUMLAH TOTAL		11.419		2.931		1.900			16.250	

BUPATI PATI.



TASIMAN

PENELITIAN	
<del>PERDA / KEPUTUSAN</del> BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EKSKAKUSA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	DISTRIK